

BAB IV
MAHKAMAH PARTAI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYAH

A. Siyasah Qadhaiyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.⁹⁹ Dan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁰

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan

⁹⁹ Roger Schruton, *Kamus Politik* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 23

¹⁰⁰ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*. Dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.¹⁰¹

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar

¹⁰¹Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung: Mizan , 1996), hlm. 57

hak rakyat).¹⁰² Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang yudikatif terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65, yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
 أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa': 65)

Menurut Jalalain, maksud dari ayat ini ialah (Maka demi Tuhanmu) la menjadi tambahan (mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang urusan yang menjadi pertikaian) atau sengketa (di antara mereka kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan) atau keragu-raguan (tentang apa yang kamu putuskan dan mereka menerima) atau tunduk kepada putusanmu itu (dengan sepenuhnya) tanpa bimbang atau ragu.¹⁰³

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut diri-Nya Yang Mahamulia lagi Mahasuci, bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum ia menjadikan Rasulullah sebagai hakimnya dalam semua urusannya. Semua yang diputuskan oleh Rasul adalah

¹⁰²Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,2007). hlm. 273.

¹⁰³<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-65> diakses Tanggal 13 November 2020

perkara yang hak dan wajib diikuti lahir dan batin.¹⁰⁴ Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: *“kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”*

Dengan kata lain, apabila mereka meminta keputusan hukum darimu, maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah engkau putuskan, mereka tunduk kepadanya secara lahir batin serta menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada tolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya. Jadi dalam mengikuti perintah hakim, para pihak yang bersengketa haruslah mengikuti putusan tersebut dengan tanpa ragu-ragu.

B. Analisis Fiqh Siyash terhadap Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai

Dalam politik Islam munculnya partai diawali dengan konflik kekuasaan pada periode Ali dan Muawiyah, pada periode ini terdapat dua teori yang berkembang. Ibnu Khaldun menjelaskan teori tersebut dengan ungkapannya, dan puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan tabi'in merupakan perbedaan ijtihad dalam masalah agama dan zhanni, demikian hukumnya. Sehingga pada situasi tersebut terbentuk dua kelompok, yang pertama

¹⁰⁴<https://ibnukatsironline.co/id/2015/tafsir-surat-an-nisa> diakses Tanggal 13 November 2020

kelompok Ali dan yang kedua kelompok Muawiyah. Adapun inti dari permasalahannya adalah pembaiatan khalifah.¹⁰⁵

Mahkamah Partai dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis syura yang berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah. Adapun menurut istilah adalah lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dalam kehidupan sekarang ini syura dapat dikatakan sebagai musyawarah adalah menjelaskan perkara yang ada, menyatakan atau mengajukan pendapat, bertukar pendapat yang akhirnya menghasilkan suatu ide dan menghasilkan satu keputusan bersama lewat musyawarah.¹⁰⁶

Islam juga merupakan sebuah agama yang menganjurkan para pemeluknya untuk memegang prinsip as-syura (bermusyawarah) dalam menjalani roda kehidupan. Karena selain adanya aturan di dalam al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syura juga merupakan dasar kedua dari sistem Islam setelah keadilan.

Allah juga menganjurkan semua umatnya untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahfahaman antara sesama umat. Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan hubungan rumah tangga antara suami dan

¹⁰⁵Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam, cet Ke-1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

¹⁰⁶Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158.

istri dalam menyapih anak. Yang kedua dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159 yang menjelaskan apabila mengalami permasalahan termasuk dalam masalah politik maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah sebagai suatu keharusan dalam memutuskan masalah yang mereka hadapi. Dan yang ketiga terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin untuk menerima (mematuhi) perintah Tuhannya. Seperti halnya mendirikan Sholat, menunaikan zakat, dalam menyelesaikan urusan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Bagi umat Islam as-Sunah atau hadits merupakan landasan kedua setelah al-Qur'an. Maksud dari as-Sunnah disini adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik berupa perbuatan, perkataan atau persetujuan. Dari Abu Hurairah r.a berkata:

Artinya: menceritakan dari Uyainah, dari Zurhi berkata: Abu Hurairah berkata: "Saya (Abu Hurairah) tidak melihat seorangpun yang lebih banyak musyawarahnya daripada Rasulullah saw terhadap para sahabatnya".¹⁰⁷

Dari landasan diatas sudah jelas bahwa segala persoalan yang berurusan dengan orang lain haruslah diselesaikan dengan cara musyawarah. Adapun peran atau kedudukan dari majelis syura dalam politik Islam sendiri adalah menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi didalam suatu partai dengan cara musyawarah.

¹⁰⁷ Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), hlm. 207.

Dengan petunjuk ayat diatas Nabi membudayakan musyawarah dikalangan para sahabat, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya, dan diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti halnya: 1) Berita bohong perselingkuhan terhadap Aisyah istri Nabi dan Shafwan bin Mu'tal. 2) Perang Ahzab. 3) Posisi perang badar. 4) Masalah tawanan perang badar, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarah syura atau musyawarah sudah dilakukan mulai dari masa Rasulullah, masa al-Khulafa' al-Rasyidin, hingga sampai saat ini, apabila mendapatkan suatu masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah.

Sedangkan bagaimana cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis dalam melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci, sepenuhnya diserahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi.¹⁰⁸

Dalam ketentuan hukum Islam struktur organisasi majelis syura tidak terbatas waktu dan bersifat fleksibel. Ini penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengambilan keputusan dalam musyawarah, tidak berarti suara terbanyak mutlak yang harus diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas apabila ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.¹⁰⁹

¹⁰⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 214.

¹⁰⁹*Ibid*, hlm. 216.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah dapat dilakukan dan hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam itu sendiri.